

ABSTRAK

Muhamad Rijal. *Pelanggaran Hak Cipta Lagu Dan Musik (Studi Komparatif Hukum Positif Dengan Hukum Islam.* Skripsi, Pembimbing: Sa'adah, S.Ag., M.H, Pada Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin, 2026.

Kata Kunci : Pelanggaran, Hak Cipta, Hukum Positif, Hukum Islam.

Pelanggaran terhadap hak cipta lagu dan musik semakin marak terjadi dengan berbagai bentuk pelanggaran serta menimbulkan kerugian terhadap pencipta dan pemegang hak cipta. Oleh sebab itu, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pelanggaran dan sanksi hak cipta lagu dan musik berdasarkan hukum positif, bentuk pelanggaran dan sanksi hak cipta lagu dan musik berdasarkan hukum Islam serta perbandingan persamaan dan perbedaan bentuk dan sanksi pelanggaran hak cipta lagu dan musik menurut hukum positif dengan hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan komparatif terhadap bahan hukum primer. Adapun bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan, Fatwa mui, dan kitab-kitab fiqh yang berkaitan dengan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum positif dan hukum Islam memiliki persamaan dalam memandang bentuk pelanggaran sebagai Perbuatan tanpa hak, melanggar undang-undang dan syariat. Sanksinya memiliki tujuan yang sama untuk memberikan efek jera, melindungi hak (*hifz al-Mal, Hifz-Aql*) pencipta. Bentuk pelanggaran hak cipta lagu dan musik dalam hukum positif sebagai perbuatan pengumuman, penggandaan, pendistribusian, penjiplakan, Peniadaan nama pencipta pada ciptaannya, *aransemen* dan *transformasian* ciptaan tanpa hak secara komersial dengan kualifikasi perbuatan pembajakan, *plagiarisme*, penggunaan tanpa izin dan penggunaan secara komersial tanpa membayar royalti dan dikenakan sanksi pidana, denda, dan ganti rugi. Menurut hukum Islam bentuk pelanggaran hak cipta lagu dan musik masuk kategori unsur jarimah *ghasab*, *sariqah*, dan *khianat* dengan sanksi jarimah *ta'zir* yang diserahkan kepada *ulil amri* (penguasa atau hakim).